

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 9

2000

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 28 TAHUN 2000

TENTANG

KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan Bekasi, oleh karena itu perlu ditanggulangi secara oleh seluruh komponen masyarakat;
 - b. bahwa kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran bukan hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat pada umumnya, sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam menangani penanggulangan bahaya kebakaran baik secara preventif maupun represif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu diatur ketentuan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang - undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3. Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang - undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3356);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 24/HKPD/KP.031.I/VIII/1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 1 Sen D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi;
- b. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- c. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi;
- d. Kantor Ketertiban dan Linmas adalah Kantor Ketertiban dan Linmas Kabupaten Bekasi yang mempunyai tugas dan kewenangan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

- e. Kebakaran adalah proses reaksi antara unsur panas, udara dan benda yang menimbulkan gas, asap dan nyala api yang menjalar pada benda disekitarnya yang menimbulkan kerugian baik terhadap jiwa, harta maupun lingkungan, baik akibat gas, asap maupun bara api.
- f. Air adalah suatu zat cair yang mengandung unsur H₂O murni yang dapat digunakan untuk pemadaman api karena dapat meredam menjalarnya panas.
- g. Alat Pemadam Api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) yang menggunakan roda;
- h. Bangunan adalah tempat yang dipergunakan untuk melakukan aktifitas;
- i. Hydrant adalah alat yang dilengkapi dengan alat gulung dan mulut pemancar untuk menyalurkan air bertekanan, yang digunakan bagi keperluan pemadam kebakaran;
- j. Pemercik (Sprinkler) otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu;
- k. Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem pemadaman yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu, untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis busa, gas dan atau jenis kimia kering;
- l. Bahaya kebakaran berat / tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan kebakaran tinggi, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi;
- m. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 14 (empat belas) meter atau maksimum 4 (empat) lantai;
- n. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian 40 (empat puluh) meter atau maksimum 8 (delapan) lantai;
- o. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah lebih dari 40 (empat puluh) meter atau lebih dari 8 (delapan) lantai;
- p. Bangunan pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi termasuk pergudangan;
- q. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar;
- r. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang, yang terdiri dari perumahan dalam kompleks perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya;
- s. Bangunan campuran adalah bangunan yang peruntukannya merupakan campuran dari jenis - jenis bangunan tersebut pada huruf n, o, dan p;

- t. Konstruksi tahan api adalah bahan bangunan dengan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam);
- u. Bahan berbahaya adalah setiap zat / elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain lain, karena penanganan penyimpanan, pengolahan dan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan;
- v. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas / jilatan api, mudah terbakar dan cepat merambatkan api;
- w. Sarana jalan keluar adalah jalan yang tidak terputus atau terhalang menuju suatu jalan umum, termasuk di dalamnya pintu penghubung, jalan penghubung, ruangan penghubung, jalan lantai, tangga terlindung, tangga kedap asap, pintu jalan keluar dan halaman luar;
- x. Jalan keluar adalah jalan yang diamankan dari acaman bahaya kebakaran dengan dinding, langit - langit dan pintu yang tahan api;
- y. Jalan lintas keluar (exit passageway) adalah suatu jalan lintasan mendatar dari bagian ruang yang diperluas pada jalan keluar yang ada, sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan jalan keluar;
- z. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh) meter dari titik api kebakaran terakhir;
- aa. Daerah kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir;
- bb. Barisan sukarela kebakaran (Balakar) adalah setiap orang atau anggota masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten Bekasi, yang telah diberikan keterampilan khusus tentang penanggulangan kebakaran dan dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pemadaman tingkat pertama;
- cc. Satuan pengamanan bahaya kebakaran adalah organisasi pengamanan bahaya kebakaran pada suatu bangunan hunian atau tempat melakukan aktivitas dengan kapasitas hunian lebih dari 30 orang;
- dd. Satuan Pemadam Kebakaran adalah organisasi satuan pemadam kebakaran swasta yang ada pada kawasan perumahan, industri atau perdagangan.

BAB II

PENCEGAHAN UMUM

Pasal 2

Setiap penduduk berkewajiban mencegah kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus ditata sedemikian rupa, sehingga terjangkau oleh pancaran air pemadam kebakaran dari jalan lingkungan yang bisa didatangi unit mobil pemadam kebakaran.
- (2) Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi hydrant, sumur gali dan atau reservoir kebakaran.

Pasal 4

Dalam lingkungan perumahan, sekolah, rumah sakit atau rumah perawatan dan perkantoran, tidak diperkenankan adanya bangunan - bangunan yang dipergunakan sebagai tempat usaha yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran tinggi.

Pasal 5

Setiap proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan dan diperkirakan rawan menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan alat proteksi kebakaran, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) atau Alat Pemadam Api Berat (APAB).

Pasal 6

- (1) Setiap bangunan harus dilengkapi dengan sarana jalan keluar sesuai dengan klasifikasi peruntukan bangunannya.
- (2) Dilarang mengurangi kapasitas sarana jalan keluar dengan mengubah/menambah bangunan atau mengubah peruntukan suatu bangunan.
- (3) Komponen jalan keluar harus merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, serta harus dibuat secara permanen bangunan.

Pasal 7

- (1) Dilarang menggunakan dan atau menambah kapasitas alat pembangkit tenaga listrik, motor diesel atau motor bensin yang dapat menimbulkan kebakaran tanpa izin, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dilarang membuang bahan kimia dan cairan lain serta benda lainnya yang mudah terbakar, disebarkan tempat tanpa izin sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan bermotor dilarang membiarkan tempat bahan bakarnya dalam keadaan terbuka, karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- (2) Setiap kendaraan pengangkut bahan bakar, bahan peledak dan bahan kimia lainnya, yang mudah terbakar dilarang menggunakan tempat terbuka, sehingga dapat menimbulkan kebakaran.
- (3) Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dengan ukuran dan jenis yang sesuai dengan ancaman bahaya kebakaran.
- (4) Pada setiap kendaraan angkutan umum dan angkutan barang, harus tersedia minimum sebuah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang berdaya padam minimum 2A, 5B - 10B.

Pasal 9

Air merupakan sebagai bahan pemadam pokok pada setiap kebakaran kecuali ditetapkan lain.

Pasal 10

Mengambil dan menggunakan air dari hydrant kota harus seijin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Dilarang menggunakan bahan pemadam yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan.

Pasal 12

Dilarang membiarkan benda atau alat yang mudah menimbulkan kebakaran tanpa didukung sarana dan alat pencegahan maupun penanggulangan kebakaran.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN

Bagian Pertama

Bangunan Rendah

Paragraf I

Bangunan Pabrik dan atau Gudang (Klasifikasi I)

Pasal 13

- (1) Setiap bangunan pabrik harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan, yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran dan jarak jangkauannya.
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan, harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B - 10B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 25 (dua puluh lima) meter.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang, harus dilindungi dengan alat pemadam api Ringan yang berdaya minimum 2 A, 10B - 20B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 20 (dua puluh) meter.
- (4) Bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi, harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 20A, 40B - 80B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jangkauannya maksimum 15 (lima belas) meter.

Pasal 14

- (1) Setiap bangunan pabrik selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), (3) dan (4), harus dilindungi pula dengan unit hydrant kebakaran dengan ketentuan bahwa panjang selang dan pancaran air dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan, yang mempunyai luas lantai minimum 1000 (seribu) m² dan maksimum 2000 (dua ribu) m² harus dipasang minimum 2 (dua) hydrant dan setiap penambahan luas lantai maksimum 1000 (seribu) m² harus ditambah minimum 1 (satu) titik hydrant.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman kebakaran sedang, yang mempunyai luas lantai minimum 800 (delapan ratus) m² dan maksimum 1600 (seribu enam ratus) m² harus dipasang minimum 2 (dua) titik hydrant dan setiap penambahan luas lantai maksimum 800 (delapan ratus) m² harus ditambahkan minimum 1 (satu) titik hydrant.
- (4) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi, mempunyai luas lantai minimum 600 (enam ratus) m² dan maksimum 1200 (seribu dua ratus) m² harus dipasang minimum 2 (dua) titik hydrant dan setiap penambahan luas lantai maksimum 600 (enam ratus) m² harus ditambah minimum 1 (satu) titik hydrant.

Pasal 15

- (1) Setiap bangunan pabrik dan atau bagiannya yang proses produksinya menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran, harus dilindungi dengan sistem alarm sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap bangunan gudang yang menyimpan bahan-bahan berbahaya, baik yang berada di komplek bangunan pabrik maupun yang berdiri sendiri, harus mendapat perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemasangan instalasi pemercik otomatis atau instalasi pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis pada bangunan pabrik dan atau gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, harus memperhatikan keselamatan jiwa orang yang berada di dalamnya.
- (4) Apabila penggunaan air untuk pemadaman dapat membahayakan, harus digunakan alat pemadam khusus jenis otomatis.
- (5) Setiap ruangan instalasi listrik, generator, gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya, harus dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

- (6) Setiap ruangan tempat menyimpan cairan, gas atau bahan bakar mudah menguap dan terbakar, harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 16

- (1) Alat atau pesawat dan bahan cairan dan atau bahan lainnya yang dapat menimbulkan ancaman bahaya kebakaran harus disimpan terpisah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Alat atau pesawat yang menimbulkan panas atau nyala api yang dapat menyebabkan terbakarnya uap panas atau bahan yang sejenisnya, dilarang dipasang atau digunakan pada jarak atau kurang dari 2 (dua) meter dari suatu ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar, harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas.
- (4) Ruang atau daerah dalam bangunan pabrik dan atau gudang yang digunakan untuk penempatan ketel didih, generator, gardu listrik, dapur utama, ruang mesin, tabung gas dan ruang atau daerah lainnya yang mempunyai potensi kebakaran harus ditempatkan terpisah atau bila ditempatkan pada bangunan utama, harus dibatasi oleh dinding atau lantai kompartemen yang nilai ketahanan apinya minimum 3 (tiga) jam, sedangkan pada dinding atau lantai kompartemen tersebut harus tidak terdapat lubang terbuka, kecuali untuk bukaan yang dilindungi.

Pasal 17

Jumlah maksimal jenis bahan berbahaya yang diperkenankan disimpan dalam kompleks suatu bangunan pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian untuk selama 14 (empat belas) hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setiap hari.

Pasal 18

Setiap ruangan di dalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan ventilasi atau alat hembus atau alat hisap untuk menghilangkan debu, kotoran dan asap (uap), maupun penyegar udara, pemasangannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pemasangan alat ventilasi sistem unit pada dinding bagian luar bangunan, harus dilengkapi dengan sakelar yang dipasang pada dinding di dalam ruangan yang mudah dijangkau dan digunakan.
- b. Pada saluran dengan sistem ventilasi atau penghubung, sistem sentral, harus

dilengkapi dengan penahan api otomatis.

- c. Bila menggunakan sistem penahan api dengan cara manual, maka penahannya harus dapat mudah dibuka dan ditutup dari luar ruangan.
- d. Pemasangan alat ventilasi dengan sistem sentral, pengoperasiannya, harus dapat dikendalikan dari ruangan sentral panel bahaya kebakaran, baik secara otomatis maupun manual.
- e. Pemasangan alat ventilasi dengan sistem, pengoperasiannya, harus dapat dikendalikan dari ruangan sentral panel bahaya kebakaran, baik secara otomatis maupun manual.
- f. Debu, kotoran dan asap yang dikeluarkan dari alat ventilasi harus tidak mengganggu keselamatan umum.

Pasal 19

- (1) Setiap tempat parkir tertutup harus dilindungi dari bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna, yang berdaya padam minimum 2A, 10B - 20B dengan jarak jangkauannya maksimum 20 (dua puluh) m² dan atau dilindungi dengan sistem pemadam otomatis.
- (2) Setiap pelataran parkir terbuka yang luasnya tidak lebih dari 300 (tiga ratus) m², harus ditempatkan minimum 2 (dua) alat pemadam api ringan jenis gas atau jenis kimia kering serbaguna, yang berukuran minimum 2A, 10B - 20B, dipasang di tempat yang mudah dilihat dan mudah diambil untuk digunakan.
- (3) Setiap kelebihan luas sampai dengan 300 (tiga ratus) m² seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini, harus ditambah dengan 1 (satu) buah alat pemadam api.

Paragraf II

Bangunan Umum dan atau Perdagangan

(Klasifikasi II)

Pasal 20

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan dan perkantoran harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimal 2A, 2B - 5B dan ditempatkan dengan jarak jangkau maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.
- (2) Setiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan, harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 2B - 5B dan ditempatkan dengan jarak jangkau maksimum 25 (dua

- puluh lima) meter dari setiap tempat.
- (3) Setiap bangunan pertokoan atau pasar, harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 3A, 5B - 10B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 21

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 20, harus dilindungi dengan unit hydrant kebakaran dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air yang dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan umum / tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan, perkantoran dan pertokoan / pasar untuk setiap 800 (delapan ratus) m², harus dipasang minimum 1 (satu) titik hydrant.
- (3) Setiap bangunan tempat beribadat dan pendidikan untuk setiap 1000 (seribu) m², harus dipasang minimum 1 (satu) titik hydrant.

Pasal 22

- (1) Bangunan umum dan perdagangan, harus dilindungi dengan sistem alarm kebakaran, pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, 16, 18 berlaku untuk setiap bangunan umum dan atau perdagangan.

Pasal 23

- (1) Setiap terminal angkutan umum darat, harus dilengkapi dengan alat pemadam api jenis kimia serbaguna dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2).
- (2) Setiap terminal angkutan umum darat, harus menempatkan petugas khusus yang dapat menggunakan alat pemadam.

Pasal 24

- (1) Bangunan gedung parkir harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan, alarm kebakaran, hydrant kebakaran dan pemercik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap pelataran parkir terbuka termasuk pool kendaraan, harus dilindungi dari

ancaman dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api jenis gas atau kimia kering serbaguna yang berdaya padam minimum 3A, 5B - 10B dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan maksimum 30 (tiga puluh) meter dari setiap tempat.

- (3) Setiap pool kendaraan, dengan luas minimum 1000 (seribu) m² dan maksimum 2000 (dua ribu) m², harus dipasang minimum 2 (dua) titik hydrant dan setiap penambahan 1000 m², harus ditambah minimum 1 (satu) titik hydrant.

Paragraf III

Bangunan Perumahan

(Klasifikasi III)

Pasal 25

- (1) Bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan, harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B dan ditempatkan pada setiap Rukun Tetangga (RT) yang bersangkutan.
- (2) Bangunan perumahan sederhana, harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam 2A, 5B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.
- (3) Bangunan perumahan lainnya, harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya pada minimum 2A, 10B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.

Pasal 26

- (1) Pada lingkungan perkampungan padat, disetiap Rukun Warga (RW), harus disiapkan minimum 1 (satu) unit pompa jinjing dan tangki / penampung air dengan kapasitas minimum 30 (tiga puluh) m³.
- (2) Setiap bangunan perumahan dengan luas minimum 1000 (seribu) m², harus memasang minimum 1 (satu) titik hydrant.

- (3) Bangunan perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai, harus dipasang sistem alarm kebakaran otomatis.

Pasal 27

Bagi bangunan perumahan lainnya dan bangunan perumahan yang merupakan bangunan menengah atau tinggi berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.

Pasal 28

- (1) Ruang instalasi pendingin sentral, pembangkit tenaga listrik, dapur umum, tempat menyimpan bahan bakar, cairan yang mudah terbakar atau sejenisnya, harus mendapat perlindungan khusus terhadap ancaman bahaya kebakaran yang berupa instalasi pemadam kebakaran otomatis dan alat pemadam kebakaran berukuran besar.
- (2) Ruang pembangkit tenaga listrik atau yang sejenisnya tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus ditempatkan tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bangunan Campuran

Pasal 29

- (1) Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan pencegahan dan pemadaman kebakaran yang tertinggi dari fungsi bagian bangunan yang bersangkutan.
- (2) Pengecualian terhadap ayat (1) pasal ini apabila bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran tinggi, dipisahkan dengan kompartemen yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya kebakaran yang tinggi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Bangunan Menengah

Pasal 30

- (1) Konstruksi dinding dan bagiannya dari suatu bangunan, harus memiliki konstruksi tahan api berdasarkan pengujian standar tahan api.
- (2) Pengujian standart tahan api sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dalam Keputusan Bupati Bekasi.

Pasal 31

- (1) Pemasangan hydrant harus sedemikian rupa, agar panjang selang dan pemancar air seluruh permukaan lantai di dalam bangunan dapat dicapai dan dilindungi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hydrant ketika digunakan, harus dapat memancarkan air dengan tekanan kerja yang konstan.

Pasal 32

Setiap tempat pada bangunan menengah harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang kemampuan daya padam, jumlah dan penempatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), (3) dan (4).

Pasal 33

- (1) Bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian 15 (lima belas) meter, harus dipasang sistem hydrant darurat yang siap untuk digunakan.
- (2) Pemasangan hydrant, harus sejalan dengan tahap pembangunan dan selalu siap digunakan pada lantai minimum 2 (dua) tingkat di bawah tingkat tertinggi yang sedang dibangun.
- (3) Bagian bangunan yang sudah selesai dibangun dan izin bangunannya telah dikeluarkan oleh yang instansi berwenang, walaupun bangunan belum selesai keseluruhannya, diberlakukan ketentuan sebagaimana dalam pasal 31 dan 32.

Pasal 34

Setiap bangunan menengah harus dilengkapi dengan lift dan atau alat pengangkat mekanik dan atau eskalator yang harus dipasang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bangunan Tinggi

Pasal 35

- (1) Terhadap bangunan tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34.
- (2) Setiap lantai bangunan tinggi harus dilindungi dengan sistem pemercik otomatis secara penuh.
- (3) Tangga kebakaran pada bangunan tinggi, harus memenuhi persyaratan.
- (4) Pada atap teratas bangunan harus disediakan fasilitas penyelamatan jiwa dalam keadaan darurat.
- (5) Untuk keperluan penyelamatan jiwa manusia dan atau keperluan lainnya, atap teratas bangunan dapat dipersiapkan landasan helikopter.
- (6) Penyediaan landasan helikopter sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Pada bangunan tertentu, Bupati dapat mewajibkan untuk menyediakan landasan helikopter pada bagian teratas bangunan.

BAB IV

PEMERIKSAAN DAN PERIZINAN

Pasal 36

- (1) Setiap gambar dan data teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan Kantor Ketertiban dan Linmas.
- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan atau sarana penyelamatan jiwa pada bangunan, harus terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan pengujian oleh Kantor Ketertiban dan Linmas.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ternyata masih ada ketentuan - ketentuan yang belum dipenuhi, Kantor Ketertiban dan Linmas dapat menunda dan atau melarang penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhmya ketentuan tersebut.

- (4) Semua pembiayaan untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal ini, menjadi beban sepenuhnya dari pemilik atau pengelola dan atau penanggung jawab bangunan tersebut.

Pasal 37

- (1) Setiap bangunan yang dipersyaratkan mempunyai instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa serta hal - hal lain, yang berkaitan langsung dengan usaha penanggulangan bahaya kebakaran, harus diperiksa secara berkala tentang kelayakan dan kesiapannya, paling cepat 1 (satu) tahun sekali, paling lambat 3 (tiga) tahun sekali, serta dalam waktu 5 (lima) tahun sekali, harus dilaksanakan pengetesan / pengujian, serta pemeriksaan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan.
- (2) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan, harus mendapat tanda stiker klasifikasi tingkat bahaya dan sertifikat layak pakai yang dikeluarkan oleh Kantor Ketertiban dan Linmas.
- (3) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan, harus tetap mendapat stiker klasifikasi tingkat bahaya dan mendapat Surat Tanda Bukti Pemeriksaan serta Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kantor Ketertiban dan Linmas.
- (4) Stiker klasifikasi tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dipasang pada bagian dinding dekat pintu masuk utama pada ketinggian 2 (dua) meter dari permukaan tanah / lantai agar mudah dilihat.
- (5) Sertifikat layak pakai harus dilengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa yang telah ada.

Pasal 38

- (1) Setiap alat pemadam kebakaran yang ada di suatu bangunan, harus diperiksa secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali, pemeriksaan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan.
- (2) Pengelola bangunan, pemilik dan atau pemakai alat pencegah dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam pasal ini, wajib memberi kesempatan dan membantu kelancaran terlaksananya pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, yang harus dilengkapi dengan surat tugas dan memakai tanda pengenal khusus yang jelas pada waktu

melaksanakan tugas.

- (4) Alat pemadam kebakaran yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, harus segera diisi, diganti dan atau diperbaiki sehingga selalu berada dalam keadaan siap pakai.
- (5) Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat ini, menentukan diperolehnya sertifikat layak pakai untuk waktu tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 39

Pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab bangunan sepenuhnya bertanggung jawab atas kelengkapan, kelayakan seluruh alat pencegahan dan pemadam kebakaran, sesuai dengan klasifikasi, penempatan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan penggantian alat tersebut.

Pasal 40

- (1) Setiap perorangan dan atau badan usaha yang melaksanakan pemasangan sistem instalasi proteksi kebakaran harus mendapat izin dari Kantor Ketertiban dan Linmas.
- (2) Setiap perusahaan dan atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pemadam kebakaran dan pengisian kembali harus mendapat izin dari Kantor Ketertiban dan Linmas.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Pemegang izin harus membuat laporan tertulis kepada Kantor Ketertiban dan Linmas tentang seluruh kegiatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini.

BAB V

KEWENANGAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 41

- (1) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran, yang mengetahui terjadinya kebakaran, wajib membantu secara aktif mengadakan usaha pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi atau kepentingan umum.
- (2) Barang siapa yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya

kebakaran wajib segera melaporkannya kepada Kantor Ketertiban dan Linmas dan atau instansi lain yang terdekat.

- (3) Instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, yang telah menerima laporan tentang terjadinya suatu kebakaran wajib melaporkannya kepada Kantor Ketertiban dan Linmas.
- (4) Setiap orang atau Badan Hukum (Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD, CV, Firma, atau Perusahaan swasta lainnya) yang memiliki kendaraan Unit Pemadam, maupun Alat pemadam Kebakaran, wajib membantu dalam penanggulangan kebakaran di wilayah Kabupaten Bekasi.

Pasal 42

- (1) Dalam penanggulangan bahaya kebakaran, penyelamatan jiwa harus diutamakan dari pada penyelamatan harta dan benda.
- (2) Untuk menanggulangi kerugian harta benda akibat kebakaran, setiap pemilik atau penanggung jawab bangunan, wajib mengikuti program jaminan penanggulangan resiko kebakaran.

Pasal 43

- (1) Sebelum petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten tiba ditempat terjadinya kebakaran, Komandan Barisan Sukarela Kebakaran atau Kepala Wilayah setempat atau Kepala Satuan Pengamanan setempat atau Kepala Satuan Pemadam kawasan setempat atau anggota polisi yang tertinggi pangkatnya yang hadir, berwenang dan bertanggung jawab mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman.
- (2) Setelah petugas pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi tiba ditempat terjadinya kebakaran, demi kepentingan keselamatan umum dan pengamanan setempat, dilarang bagi setiap orang berada di daerah bahaya kebakaran, kecuali para petugas.
- (3) Setelah petugas Pemadam Kebakaran tiba ditempat terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wewenang dan tanggung jawab beralih kepada pimpinan petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi.
- (4) Setelah kebakaran dipadamkan, pimpinan petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, harus segera menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab dimaksud, kepada penanggung jawab tempat tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (5) Sebelum pimpinan petugas Pemadam Kebakaran menyerahkan kembali dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, harus diadakan

penyelidikan pendahuluan baik oleh pihak kepolisian maupun oleh Kantor Ketertiban dan Linmas.

- (6) Penyelidikan pendahuluan dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk kepentingan pengusutan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Untuk memperoleh data lengkap tentang sebab terjadinya kebakaran, Kantor Ketertiban dan Linmas berwenang atau dapat melakukan pemeriksaan penyebab kebakaran.
- (8) Setelah pimpinan petugas Pemadam Kebakaran menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, yang bersangkutan harus segera membuat laporan tertulis secara lengkap tentang segala hal yang berhubungan dengan kebakaran tersebut kepada Kantor Ketertiban dan Linmas.

Pasal 44

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran, siapapun yang berada di daerah kebakaran diwajibkan mentaati petunjuk dan atau perintah yang diberikan oleh para petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) dan (2).
- (2) Hal - hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dan yang bersangkutan.
- (3) Dilarang memindahkan atau membawa barang - barang keluar dari daerah kebakaran tanpa izin petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) dan (2).

Pasal 45

- (1) Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan berkewajiban memberikan bantuan kepada para petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) dan (3), baik diminta maupun tidak, untuk kepentingan pemadaman kebakaran.
- (2) Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan dimaksud pada ayat (1) pasal ini berkewajiban pula menghindarkan segala tindakan yang dapat menghalangi atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman kebakaran.

Pasal 46

Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan wajib mengadakan tindakan

dan memberikan kesempatan demi terlaksananya tugas pemadam, guna mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, baik di dalam maupun dipekarangan rumahnya atau bangunan lainnya.

Pasal 47

Apabila bekas kebakaran yang berupa bangunan dan atau barang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan atau bahaya kebakaran, pemilik dan atau penghuni bangunan, wajib mengadakan dan memberikan kesempatan terlaksananya tindakan yang dianggap perlu oleh pimpinan petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi atau Polisi, tanpa menuntut ganti rugi kepada siapapun.

Pasal 48

- (1) Wewenang dan tugas tanggung jawab tentang penutupan daerah kebakaran dan jalan umum berada ditangan pimpinan petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi dan atau Polisi yang bertugas ditempat kebakaran tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Bupati Bekasi.
- (2) Penutupan daerah kebakaran dan atau penutupan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus segera dilaporkan kepada Bupati Bekasi.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 49

- (1) Kantor Ketertiban dan Linmas Kabupaten Bekasi harus melaksanakan program latihan penanggulangan kebakaran secara berkala, teratur dan terus menerus, kecuali ditentukan lain oleh Bupati Bekasi.
- (2) Dalam rangka pembinaan partisipasi masyarakat dibentuk Barisan Sukarela Kebakaran (BALAKAR) Kabupaten Bekasi, yaitu dikomplek-komplek perumahan dan lingkungan perkampungan.
- (3) Untuk bangunan rumah susun, bangunan pabrik, bangunan perdagangan/jasa, bangunan umum dan bangunan-bangunan lainnya, yang kapasitas penghuninya lebih dan 30 (tiga puluh) orang, harus dibentuk satuan pengamanan bahaya kebakaran.
- (4) Untuk Kawasan Perumahan, Kawasan Industri dan Kawasan Perdagangan harus dibentuk satuan pemadam kebakaran.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Barang siapa yang melanggar Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau ketentuan yang diatur dalam Peraturan perundang - undangan lainnya.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana pasal 50 ayat (2) Peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. memerintahkan berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraluran Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Nopember 2000

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Keputusan Nomor : 32/Kep/170-DPRD/2000 tanggal 29 Nopember 2000.

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal 8 Desember 2000



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2000 NOMOR 9 SERI C